

EKSEKUSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : Vivi Triana

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, S.H.,M.H

Alamat : Jln. Abdul Muis No.16

Email : vivitrianaa98@gmail.com- Telepon : 082285656625

ABSTRACT

The legal basis for judges in giving additional criminal sentences in the form of payment of compensation for non-corruption crimes is regulated under the provisions of Article 18 of Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. However, in practice there are still many problems in criminalizing substitute money, one of which is the difficulty of the executor in executing the replacement money. The objectives in writing this thesis, namely: First , to find out how the implementation of the payment of replacement money in a criminal act of corruption. Second, to find out the obstacles to the application of substitute money in corruption.

This type of research is a sociological legal research . So this method links law to efforts to achieve goals and meet concrete needs in society. Therefore, this method focuses on observing the implementation of the law.

From the results of the study, it was found that the legal basis for judges in giving additional criminal sentences in the form of payment of compensation for non-corruption crimes is regulated under the provisions of Article 18 of Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Payment of replacement money in a corruption crime is carried out after the court's decision has permanent legal force (inkracht), the convict is given a grace period of 1 (one) month to pay it off, where after payment is made, the Prosecutor will deposit the results of the payment to the State Treasury and send a copy. minutes of payment of replacement money signed by the Prosecutor and the convict to the District Court that hears the case.

The author's suggestions, First, To prevent state losses due to corruption, an intensive and serious effort is made from the execution apparatus in an effort to recover state losses. Second, the regulation regarding additional penalties, especially for replacement money, must be clarified so that there is no confusion and inconsistency in its implementation.

Keywords: Corruption-Replacement Money-Execution

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Ketika orang berbicara tentang hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Kemudian tak luput juga adalah para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal, dan marginal. Oleh karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah sosial yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan.¹ Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Suatu negara hancur atau tidak berhasil menuju negara kesejahteraan bukan karena kekurangan Sumber Daya Alam (SDA) ataupun kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), melainkan karena suatu negara tersebut sudah terjangkit virus korupsi yang sudah menjalar keseluruh lini kehidupan. Apabila ini dibiarkan tentunya, bukan saja korban ekonomi, melainkan juga mengakibatkan timbulnya akses sosial yang berdampak kerusakan. Lebih dari itu, juga menimbulkan kehancuran moralitas. Apabila sudah sampai taraf hancurnya moralitas bukan tidak mungkin suatu negara akan sulit bangkit menjadi suatu negara yang makmur.² Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diatur secara tegas tentang tindak pidana korupsi, dimana ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang diterapkan begitu tinggi serta ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar ditambah lagi dengan ancaman pidana tambahan seperti yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, yang salah satu kekhususan dari Undang-Undang Korupsi ini adalah pidana pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Bunyi dari isi Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Konsep pembayaran uang pengganti adalah untuk membalas agar pelaku korupsi tidak menikmati hasil kejahatannya dan Negara dapat memperoleh pengembalian uang yang diderita. Pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sering terjadi kontradiktif antar lembaga kekuasaan sehingga perlu dilakukan sinkronisasi agar tidak terjadi *overlapping* kewenangan.³

¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

²Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum-Uir, Pekanbaru, 2014.

³Muhammad Faisal Pakpahan, ‘Pelaksanaan Upaya Paksa Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau’, *Skripsi*,

Meskipun begitu, UU No. 20 Tahun 2001 sudah lebih tegas mengatur ketentuan eksekusi Uang Pengganti. Dalam UU tersebut disebutkan, apabila tidak dibayar dalam tempo satu bulan, harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pengaturan lainnya, apabila tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti, terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Disisi lain regulasi anti korupsi nasional tak luput dari catatan terhadap implementasi. Masih banyak persoalan serius dalam UU Tipikor dalam menjawab tantangan pemberantasan korupsi. Catatan tersebut pada akhirnya menghambat kerja pemberantasan korupsi secara optimal. Setidaknya ada tiga permasalahan utama dalam implementasi pemberantasan korupsi yang perlu mendapatkan kajian serius dan mendalam. Pertama, terkait unsur merugikan negara. Unsur tersebut membawa sejumlah persoalan karena banyaknya persepsi yang dibangun terkait keuangan negara, metode perhitungan kerugian negara yang bervariasi, dan lain-lain. Kedua, pasal gratifikasi masih belum optimal digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan korupsi. Ketiga, persoalan disparitas pembedaan yang ditimbulkan akibat ancaman hukum minimum

yang diatur dalam UU Tipikor.⁴ Adanya langkah hukum yang harus ditempuh dalam upaya penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti adalah jaksa penuntut umum sekaligus selaku eksekutor melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana dan ahli warisnya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui putusan subsider pidana penjara, melalui gugatan perdata dan administrasi keuangan. Dan sebagai tambahan nya perlu dilakukan nya pendataan dan penyitaan sejak dini yaitu sejak dilakukan penyelidikan.⁵

Penerapan ketentuan uang pengganti kerugian keuangan negara yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 terbukti belum efektif mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal. Ketentuan uang pengganti sebagai sarana pengembalian keuangan negara dalam UU tersebut masih dipertahankan dan disesuaikan dengan ketentuan pengembalian aset sebagaimana tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003.⁶ Eksekusi denda dan uang pengganti sangat penting dalam upaya pemulihan kerugian negara. Kemampuan dalam melakukan pelacakan aset menjadi kunci dalam pemulihan kerugian negara dan sangat memerlukan *forensic accounting*. Persoalan utama dalam penyelesaian uang pengganti adalah

⁴Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat, 2015, hlm. 14.

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Frans Affandi, Kasubsi Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan, Hari Selasa April 2019.

⁶Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

rendahnya tingkat *recovery* yang dapat disetorkan kembali kepada negara. Menurut data BPKP, tingkat penyelesaian uang pengganti hanya berkisar 31.38% dari keseluruhan uang pengganti yang diputuskan oleh pengadilan.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“EKSEKUSI UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah hambatan-hambatan dan upaya dalam mengatasi penerapan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya dalam mengatasi penerapan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada hakim dan pihak-pihak lain yang membutuhkan untuk perwujudan penegakan hukum khususnya terhadap eksekusi uang pengganti

sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.

- c. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya pada penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:⁸

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa

⁷*Ibid*, hlm. 43.

⁸Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik. Menurut Vos, bahwa:⁹

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku

pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:¹⁰

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

¹⁰ Zainal Abidin, *op.cit*, hlm. 11

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:¹¹

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

¹¹Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.¹² Simons lebih jauh ketika mendefinisikan mengenai pertanggung jawaban mengemukakan bahwa dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.¹³

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang ingin atau akan diteliti. Selain itu, kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarahan atau pedoman yang lebih konkrit daripada

¹²Hasbullah F.Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta:2017, hlm.10

¹³Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Azas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2017, hlm.142

¹⁴Erdiansyah, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.3, hlm.141.

kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini memuat definisi-definisi operasional yang menguraikan pengertian-pengertian dari berbagai macam istilah.

1. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati.¹⁵
2. Uang pengganti menurut pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dan pasal 18 ayat (1) huruf b tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya adalah suatu pengertian ganti rugi menurut hukum perdata yang dimasukkan dalam proses pidana yang berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.¹⁶
3. Pidana tambahan yaitu; pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman putusan hakim.¹⁷
4. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.¹⁸

¹⁵<http://kbbi.web.id/eksekusi/>, diakses, tanggal, 29 Januari 2019.

¹⁶Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan/>, diakses, tanggal 3 Juli 2019.

¹⁸Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 15.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Maka metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian Terkait dengan judul yang penulis angkat yaitu, Eksekusi Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, maka penulis akan melakukan penelitian terfokus pada wilayah provinsi Sumatera Utara khususnya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁰

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²¹

Tabel 1.2'
Populasi dan Sampel

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 68.

²⁰*Ibid*, hlm. 118.

²¹*Ibid*, hlm. 119.

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Present ase (%)
1.	Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus	1	1	100%
2.	Jaksa Penuntut Umum	1	1	100%
3.	Panitera Pengadilan Negri Medan	1	1	100%
Jumlah		3	3	-

Sumber Data : Data Primer Olahan Tahun 2019

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

a. Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain KUHP, KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan kepada Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan.

b. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenarannya yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah. Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deduktif*. Metode *deduktif* yaitu analisa yang berangkat dari data-data yang umum kemudian diambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Istilah dan Pengertian Korupsi

Pengertian atau asal kata korupsi menurut *Fockema Andreae* dalam Andi Hamzah, Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Pengertian dari korupsi secara harfiah menurut *John M. Echols* dan Hassan Shaddily, berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut *A.I.N. Kramer ST* mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap.²²

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlu dicegah dan diberantas di bumi Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha pencegahan dan pemberantasannya, perlu diketahui hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya korupsi di Indonesia.²³

3. Faktor Penyebab Korupsi

Alasan Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah :²⁴

- a. Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi;
- b. Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi;
- c. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan;
- d. Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi;
- e. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

4. Jenis-Jenis Korupsi Bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁵

²² Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No:012-016-019/PPU-IV/2006), Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.21.

²³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 63.

²⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 11-12.

²⁵Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No. 3 November 2018, hlm. 254-260.

- a. Merugikan Keuangan Negara
- b. Suap Menyuap
- c. Penggelapan Dalam Jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan Curang
- f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
- g. Gratifikasi

5. Dampak Korupsi

Dampak Korupsi Bagi Perkembangan Ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Pada sektor ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dimana pada sektor privat, korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan resiko pembatalan perjanjian atau karena adanya. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi yaitu adanya sogokan yang menyebabkan pejabat dapat membuat aturan baru dan hambatan baru. Dengan demikian, korupsi juga bisa mengacaukan perdagangan.²⁶

B. Landasan Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

1. Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus

Sudarto, dikutip oleh Ruslan Renggong, berpendapat bahwa hukum pidana umum adalah

hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja.²⁷ Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) 1 Januari 1918, sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam *Staatblad* 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.²⁸

2. Peraturan Perundang-undangan Terkait Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berbagai macam bentuk aturan tentang korupsi telah dibuat dan diberlakukan yakni mulai dari Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957, Nomor Prt/PM/03/1957 tanggal 27 Mei 1957 dan Nomor Prt/PM/03/1957 tanggal 1 Juli 1957, UU No.24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Sampai UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁹ Dengan demikian aturan yang mengatur masalah tindak pidana korupsi sekarang ini adalah UU No. 31 Tahun 1999

²⁷ Ruslan Renggong, *Op.cit.*, hlm. 26.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta, Pustaka Pena, 2010, hlm. 1.

²⁶ Amalia Fadhila Rachmawati, "Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Eksaminasi: Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 15.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan dan menimbulkan kerusakan bahkan kehancuran dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi perlu dilakukan secara serius, terus menerus, dan berkesinambungan.

Pelaksanaannya didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang malu dan anti korupsi. Upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui upaya.³⁰

4. Peran dan Wewenang Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Korupsi

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sebuah lembaga negara bantu yang independen merupakan *trigger mechanism* atas skeptisme publik terhadap lemahnya institusi

penegak hukum yang ada yakni POLRI dan Kejaksaan Agung. Oleh karena itu KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan yang luar biasa atau *extra ordinary power* antara lain penyelidikan, penyidikan, penyadapan, dan penuntutan. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan dalam hal-hal berikut.³¹

- a. Tindak pidananya melibatkan pejabat yang tugas dan kewajibannya terkait erat dengan penegakan hukum atau apabila tindak pidananya melibatkan pejabat-pejabat tinggi pemerintah
- b. Tindak pidana tersebut menarik perhatian publik dan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat
- c. Tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian negara dengan jumlah minimum Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah).

C. Jenis Sanksi Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

1. Terhadap Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang

Pemberantasan Korupsi sebenarnya sudah cukup baik dan efektif untuk menjerat pelaku korupsi. Aparat penegak hukum saja yang harus mempunyai keberanian yang kuat dalam memberantas korupsi sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

³⁰ Winasya Pricilia Sumenge, "Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 12/Des/2019, hlm. 49.

³¹ Josef M. Monteiro, "Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai" Organ Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945", *jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-42 No.2 April- Juni 2012, hlm. 293.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur berbagai ancaman hukuman, baik hukuman penjara, hukuman denda, dan juga hukuman pengembalian aset. Aturan yang mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur baik melalui jalur keperdataan (*civil procedure*) berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan (*criminal procedure*).³²

2. Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Terkait dengan hal ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: “Disamping pidana denda, sebenarnya terdapat beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dapat dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidaknya tidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan mandiri. Apabila pidana penjara merupakan pidana pokok untuk “orang”, maka pidana pokok yang dapat diidentikkan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa “penutupan perusahaan atau korporasi untuk waktu tertentu” atau “pencabutan hak ijin usaha”.³³

D. Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi

Uang Pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Secara umum pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Namun pemidanaan seperti pernah diungkap Lobby Lukman bertujuan untuk:³⁴

- Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan meniadakan rasa damai dalam masyarakat.
- Membebaskan rasa bersalah pada narapidana.

Pengaturan pidana atau hukuman denda Berdasarkan Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara rinci hanya terdapat dalam pasal pasal mengenai perbuatan perbuatan yang memenuhi rumusan pasal dalam tindak pidana korupsi yang di dalamnya terdapat

³²Marulak Pardede, “Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 3, September 2020, hlm. 354-355.

³³Barda Nawawi Arief, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 83.

³⁴Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing, 2010, hlm. 5-6.

ketentuan pidana penjara dan denda.

2. Penentuan Besaran Uang Pengganti

Definisi pidana pembayaran uang pengganti dapat ditarik dari pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yaitu “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.” Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah “harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi” jangan hanya ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan tetapi juga harta benda hasil korupsi yang pada waktu pembacaan putusan sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain”.³⁵

3. Upaya Perolehan Uang Pengganti

Untuk dapat memaksimalkan agar uang pengganti nantinya dibayar oleh terpidana, dapat diusahakan melalui tahapan-tahapan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana sebagai berikut:³⁶

- a. Tahap Penyidikan (Pra Ajudikasi)
- b. Tahap Penuntutan (Ajudikasi)
- c. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

4. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Tidak ada metode baku dalam menghitung kerugian negara. namun pada prakteknya, akuntan forensik memilih metode dari berbagai metode

yang dikenal dalam ilmu akuntansi yang tersedia yang bergantung bentuk tindak pidana korupsi. Metode-metode berikut dapat digunakan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.³⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Eksekusi Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum bagi hakim dalam memberikan vonis pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan keterangan Jaksa Frans Affandi, SH.,MH selaku Kasubsi Penyidik Pidsus di Kejaksaan Negeri Medan, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum dengan memberlakukan secara konsisten Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait secara represif, yaitu dengan menerapkan upaya pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menghukum terpidana dengan pidana penjara dan denda, serta menjatuhkan sanksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi untuk mengembalikan kerugian terhadap keuangan negara. Tidak semua perkara tindak pidana korupsi harus ada uang pengganti, karena didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti

³⁵*Ibid.*

³⁶Efi Laila Kholis, *Loc. Cit.*, hlm. 40-43.

³⁷*Ibid.*, hlm. 72-74.

merupakan salah satu pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana contoh tindak pidana korupsi yang tidak ada uang pengganti misalnya perkara penyuapan, itu tidak dibebankan uang pengganti.³⁸

B. Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan dan Upaya Penyelesaiannya

Berdasarkan Pengembalian kerugian Negara tersebut tidaklah mudah karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* yang pelakunya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting, dan juga karena proses peradilan tindak pidana korupsi pada umumnya membutuhkan waktu yang lama. Permasalahan yang ditemui dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi meliputi; terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, dan terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya.

Untuk melunasi uang pengganti yang dibebankan, Jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terpidana setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan keterangan Jaksa Frans Affandi, SH.,MH selaku Kasubsi Penyidik Pidsus di Kejaksaan Negeri Medan, kendala yang dihadapi oleh kejaksaan yaitu beberapa terdakwa menolak untuk membayar uang pengganti dengan alasan karena tidak adanya uang/harta untuk membayarnya. Apabila ketentuan ini dilaksanakan, Jaksa juga akan menemui kendala dalam menemukan

harta benda milik terpidana atau ahli warisnya, dan potensi timbulnya tunggakan atau tidak terbayarnya uangpengganti yang dibebankan kepada terpidana sangat besar. Kemudian mengenai cara untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di atas antarlain, terpidana yang tidak membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.³⁹ Kendala yang juga dialami adalah minimnya aturan mengenai pembayaran uang pengganti. Sehingga menimbulkan kerancuan dan inkonsistensi pada implementasinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum implementasi terhadap eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan yaitu Berdasarkan keterangan Jaksa Frans Affandi, SH.,MH selaku Kasubsi Penyidik Pidsus di Kejaksaan Negeri Medan, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum dengan memberlakukan secara konsisten Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait secara represif, yaitu dengan menerapkan upaya pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menghukum terpidana dengan pidana penjara dan denda, serta menjatuhkan sanksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi untuk mengembalikan kerugian terhadap keuangan negara.

2. Pengembalian kerugian Negara tersebut tidaklah mudah karena tindak

³⁸Frans Affandi, SH.,MH selaku Kasubsi Penyidik Pidsus di Kejaksaan Negeri Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 29 April 2019.

³⁹*Ibid.*

pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* yang pelakunya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting, dan juga karena proses peradilan tindak pidana korupsi pada umumnya membutuhkan waktu yang lama. Permasalahan yang ditemui dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi meliputi; terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, dan terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya. Upaya untuk melunasi uang pengganti yang dibebankan, Jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terpidana setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Untuk mencegah timbulnya kerugian negara akibat korupsi, maka dilakukan upaya yang intensif dan sungguh-sungguh dari aparat eksekusi dalam upaya pemulihan kerugian Negara.
2. Pengaturan mengenai Pidana tambahan khususnya terhadap uang pengganti harus diperjelas supaya tidak terjadi kerancuan dan inkonsistensi dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Korupsi*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Huda, Muhammad Nurul. 2014. *Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum-Uir, Pekanbaru
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rinneka Cipta, Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Masalah Pidana Mati*, Bina Aksara, Jakarta.

Sjawie, Hasbullah F. 2017.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Kencana. Jakarta.

Atmasasmita, Romli. 2016. *Rekonstruksi Azas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz. 2016. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Djaja, Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No:012-016-019/PPU-IV/2006)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.

Prayudi, Guse. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Pustaka Pena. Yogyakarta.

Arief, Barda Nawawi Arief, 2010. "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kholis, Efi Laila. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Solusi Publishing. Depok.

B. Jurnal / Skripsi

Muhammad Faisal Pakpahan, 2016. "Pelaksanaan Upaya Paksa Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Riau". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru.

Amalia Fadhila Rachmawati, 2021. "Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Eksaminasi: Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1.

Winasya Pricilia Sumenge, 2019. "Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 12/Des/2019.

- Josef M. Monteiro, “Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai” Organ Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945”, *jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-42 No.2 April-Juni 2012.
- Marulak Pardede, 2020, “Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 3, September .
- Erdiansyah, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.3.
- Wicipto Setiadi, 2018 . “Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No. 3 November.

C. Peraturan Perundang-undangan

Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat, 2015, hlm. 14.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Website

<http://kbbi.web.id/eksekusi/>, diakses, tanggal, 29 Januari 2019.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan/>, diakses, tanggal 3 Juli 2019.